

Pemenuhan Nafkah oleh Orang Tua terhadap Keluarga yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Maslahah Mursalah

Fatin Amar Qolbi^{1*}, Syukri², Nunung Susfita³

¹²³Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: FatinAQ@gmail.com

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh keluarga yang masih berstatus mahasiswa dikarenakan mereka yang rata-rata belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang maksimal karena harus fokus dalam menjalani perkuliahan sehingga dominan dari mereka memperoleh pemenuhan nafkah dibantu oleh orang tua. sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa di UIN Mataram perspektif maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan lapangan (*field research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa di UIN Mataram.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pasangan keluarga berstatus mahasiswa yang sama sekali belum memiliki pekerjaan tetap, dominan dari mereka memperoleh pemenuhan nafkah oleh orang tua, walaupun beberapa dari mereka juga telah memiliki pekerjaan sampingan sebagai driver ojol, buruh tani dan buruh bangunan dikampung halamannya, akan tetapi pendapatan penghasilannya belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dikarenakan waktu untuk mencari nafkah harus terbagi dengan waktu untuk melaksanakan perkuliahan, sehingga dari orang tua maupun mertua mereka yang membantu menanggung nafkah untuk kebutuhan mereka selama mereka menuntut ilmu dalam menyelesaikan perkuliahan. Dilihat dari segi perspektif maslahah mursalah dalam hal ini, berdasarkan dari segi kepentingan ruang lingkupnya termasuk maslahah al-Hajiyya. Sehingga berdasarkan pertimbangan dari kemaslahatan yang diraih keadaan tersebut mubah (boleh) dilakukan apabila dari orang tua itu sendiri mampu dan tidak merasa keberatan dalam menanggung nafkah anak-anaknya yg telah berkeluarga namun masih dalam menuntut ilmu diperkuilahan demi menjadikan anak-anaknya orang yang bersarjana dan orang yang berguna untuk masa depannya, dan bentuk kemaslahatan yang diraih termasuk kemaslahatan pribadi (Maslahah al-Khazzah).

Kata kunci: Pemenuhan Nafkah, Keluarga Mahasiswa, Maslahah Mursalah

Pendahuluan

Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan dari keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga, dan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban semenjak akad pernikahan dilakukan dalam memberikan biaya kebutuhan. Dari ikatan pernikahan akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri terlebih kewajiban seorang suami dalam mencari nafkah, walaupun

status antara keduanya masih mahasiswa. Sehingga fenomena ini terjadi pada kalangan mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Mataram.

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami terhadap seorang istri karena adanya sebuah akad pernikahan yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Aturan mengenai nafkah dalam Islam tercantum pada salah satu surah dalam al-Qur'an yaitu Al-Baqarah ayat 233. Dan aturan nafkah juga tercantum pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "Suami wajib memberikan perlindungan kepadaistrinya dan menunaikan segala kebutuhan untuk hidup berumah tangga tidak luar batas dari kemampuan suaminya".

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi pada keluaraga yang masih berstatus mahasiswa atau sedang dalam menuntut ilmu di perkuliahan, dalam hal pemenuhan nafkah, masih banyak yang bergantung pada orang tua dikarenakan keadaan dari mereka yang berada di dua kewajiban tanggung jawab yang harus mereka jalani yakni sebagai mahasiswa yang dengan segala kesibukan perkuliahan dan juga sebagai pasangan suami istri yang dengan kesibukkan dalam mengurus pemenuhan nafkah, sehingga dalam hal untuk mencari nafkah dalam melakukan pekerjaan menjadi terhambat, maka tidak terlepas dari bantuan pemenuhan nafkah oleh orang tua mereka.

Seperti pada hasil wawancara awal peneliti terhadap salah satu keluarga yang masih berstatus mahasiswa di UIN Mataram dengan mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah oleh orang tua disaat keadaan untuk mencari nafkah dalam melakukan pekerjaan terhalang demi menjalani dalam memyelesaikan kewajiban tanggung jawabnya yakni kuliah. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan suami istri berinisial YS dengan istri BF yang sama-sama dari FDIK, mulai menikah pada tahun 2022 mengungkapkan untuk pemberian nafkah dari awal menikah tidak menentu sebab saya belum memiliki pekerjaan tetap dan belum ada penghasilan karena masih menyelesaikan perkuliahan, sehingga untuk kebutuhan pokok dan makan sehari-hari bisa dikatakan masih di tanggung orang tua dan mertua, berhubung kami masih tinggal bersama mertua di Lombok, namun kadang orang tua saya di Sumbawa tetap mengirimkan uang dan kemudian uang tersebut dapat saya berikan kembali untuk istri. Dan dari orang tua kami sudah memaklumi dengan keadaan kami yang belum memiliki penghasilan sendiri karena harus fokus menjalani perkuliahan.

Artinya dari kondisi pasangan-pasangan tersebut dapat dilihat bahwasannya mereka belum maksimal dalam memenuhi nafkah dikarenakan terhambat oleh keadaan mereka yang berada di dua kewajiban tanggung jawab yang harus mereka penuhi yakni sebagai pasangan suami istri dengan segala kehidupan rumah tangga yang dijalannya dan juga sebagai mahasiswa yang dengan segala

kesibukkannya dengan urusan perkuliahan yang harus mereka perhatikan juga. Namun tidak melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk tetap berusaha dalam pemenuhan nafkah bagaimanapun caranya walaupun kadang masih ditanggung dan dibantu oleh orang tua. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan fenomena tersebut dan ingin mengkaji dan meneliti dari keluarga yang sedang sebagai mahasiswa yang nafkahnya ditanggung dari orang tua, bagaimana perspektif maslahah mursalah pada pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa.

Kajian Pustaka

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.¹ Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

1. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW. Artinya: "mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu". (HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasa'i dari Jabir bin Abdullah)²

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah : a) Hubungan perkawinan b) Hubungan kekerabatan.³

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masingmasing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.⁴

Sebab wajib memberi nafkah antara lain karena:

¹ Hafizh Dasuki, Dkk, Alqur'a Dan Tafsirnya Jilid X, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1991), hal. 392

² Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (buku II), (Bandung: Pustala Amani, 2001), hal. 55

³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), hal. 1281

⁴ Wahbah Az-zuhaili, 2011, Fikih Islam Wa Adillatuhu cet.1, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir). hal. 94

1. Sebab Pernikahan, Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.⁵
2. Sebab Keturunan, Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

Metodologi

Penlitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (field research). Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian fakta yang terjadi pada saat ini yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motifasi, tindakan dan lain-lain. Sehingga peneliti akan turun langsung kelapangan tempat lokasi yang dijadikan peneliti untuk menemukan informasi dan mendapatkan data yang akurat yakni di UIN Mataram.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek utama yakni pasangan mahasiswa yang telah menikah di uin mataram, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber lain berupa literatur dari berbagai sumber al-Qur'an, buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yang membahas terkait dengan tema fokus kajian dalam penelitian ini.

Pembahasan

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan para keluarga pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa. Adapun pemenuhan nafkah yang diperoleh dari orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa tersebut, seperti yang diungkapkan oleh pasangan keluarga YS ia menungkapkan bahwa dari awal menikah ia belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan sendiri, kerena masih fokus dalam menyelesaikan perkuliahan, sehingga untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka, maka dari orang tua atau mertua mereka yang memberikan biaya makan dan kebutuhan kuliah lainnya, kadang orang tuanya pun di sumbawa tetap

⁵ Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap), (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 422

mengirimkan uang kepada mereka dan mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ada pula dari beberapa pasangan keluarga yang telah memiliki pekerjaan sampingnya sebagai driver ojol, buruh tani dan mengajar di TPQ, namun dikarenakan dengan keadaan mereka yang berada di dua kewajiban tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga dan menjalani perkuliahan, sehingga menimbulkan dalam pemenuhan nafkah untuk keluarganya tidak masimal dan dominan dari mereka perolehan nafkah yang dilakukannya yaitu mendapat perolehan nafkah yang ditanggung dan dibantu oleh orang tua mereka, dan juga untuk beberapa pasangan yang telah berusaha untuk bekerja dalam keadaan yang dimana beberapa pasangan mahasiswa tersebut memperoleh dan memberikan nafkah untuk istri dengan cara nafkahnya ada yang masih ditanggung dan dibantu oleh orang tua mereka, dan ketika mereka mendapat uang dari orang tua maka sang suami dapat memberikan kembali uang tersebut untuk istri sebagai bentuk nafkah, sebab keadaan mereka yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri dikarenakan harus terfokus untuk dapat menjalani kewajiban tanggung jawab lainnya dalam kegiatan kuliah. Kemudian ada beberapa pasangan mahasiswa yang sudah mendapat penghasilan sendiri namun suatu waktu dapat saja merasa kekurangan karena belum ada penghasilan yang masuk tiap harinya sebab waktu untuk mereka bekerja terhalang oleh waktu kuliah yang dijalani, sehingga tidak terlepas dari bantuan nafkah yang ditanggung dari orang tua, seperti kebutuhan memberikan makan setiap hari.

1. Analisis Pemenuhan Nafkah Oleh Orang Tua Pada Keluarga Yang Masih Berstatus Mahasiswa

Pada dasarnya, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hukum Islam maupun hukum positif memberikan nafkah untuk keluarga merupakan suatu hal yang wajib dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami untuk istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi. Allah secara tegas memerintahkan seorang suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya dan telah dijelaskan dalam firmanya Q.S Al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

Artinya: "Dan ayah berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Namun pada persoalan terhadap keluarga yang masih mahasiswa, di dalam menjalani kehidupannya sebagai pasangan suami istri, tentu saja mereka akan memiliki berbagai halangan dalam mencari nafkah dan memberikan nafkah guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, khususnya untuk istri dan anak. Karena jika sudah menikah disaat masih kuliah, selain harus bekerja mencari nafkah mereka juga memiliki kewajiban tanggung jawab lain yang tidak kalah jauh pentingnya yaitu menuntut ilmu dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Sebab

memuntut ilmu juga dalam Islam sesuatu yang diperintahkan wajib bagi umat manusia yang sungguh-sungguh menuntut ilmu.

Jadi berdasarkan hasil analisis peneliti melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwasannya dari pemenuhan nafkah yang diperoleh dalam keluarga yang masih berstatus mahasiswa, dikarenakan dari mereka belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, sehingga untuk pemenuhan nafkah yang didapat dominan dari mereka memperoleh pemenuhan nafkah dibantu oleh orang tua. Walapun dari mereka ada yang telah memiliki pekerjaan sampingan namun dikarenakan waktu mereka yang harus terbagi dengan menjalani perkuliahan sehingga penghasilan yang didapat belum mencukupi untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari.

a. Cara mendapatkan nafkah

1) Mendapat bantuan nafkah dari orang tua

Ada beberapa pasangan yang sama sekali belum memiliki pekerjaan dikarenakan masih fokus dengan perkuliahan, maka untuk uang yang diperoleh dapatnya dari pemberian uang oleh orang tua yang kemudian mereka berikan kepada sang istri guna untuk belanja memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai bentuk nafkahnya. Bahkan untuk biaya lahiran istri masih di tanggung oleh orang tua.

2) Mendapat nafkah dari hasil kerja

Dari beberapa pasangan yang berusaha untuk tetap mencari nafkah, namun untuk waktu kerjanya mereka harus menyesuaikan dan membagi waktu antara kerja dan kuliah sehingga tidak menentu dalam waktu bekerja dan penghasilan yang di dapatpun juga ikut tidak menentu, sebab disatu sisi mereka harus menjalani kegiatan perkuliahan, maka hal demikianlah yang membuat pendapatan penghasilan yang didapat dirasa kurang maksimal. Apabila dari pasangan tersebut yang melakukan pekerjaan bisa saja dalam satu hari tidak ada pemasukan penghasilan yang di dapat, karena harus menjalani perkuliahan, maka dari orang tua mereka lah yang dapat menanggung memberikan untuk kebutuhan harian pasangan tersebut.

b. Cara memberikan nafkah

1) Uang dari penghasilan kerja

Penghasilan yang didapat dari hasil kerja mereka berikan untuk istri, dan yang dapat mereka lakukan dalam pemberiannya itu ada yang di kasih perhari, perminggu, perbulan, bahkan tidak menentu. Hal tersebutlah yang membuat mereka belum mampu dalam memberikan pemenuhan nafkah yang maksimal di tiap harinya. Semua itu dilakukan sesuai pekerjaan yang dilakoni mereka dan juga harus menyesuaikan dengan waktu perkuliahan.

Walaupun nafkah yang didapat dirasa belum maksimal karena keadaan mereka yang memiliki tanggung jawab ganda sebagai mahasiswa dan juga suami istri sehingga pengeluaran untuk kebutuhan cukup banyak bagi kebutuhan sebagai mahasiswa dan juga kebutuhan rumah tangga, maka dari itu mereka masih memperoleh bantuan nafkah yang ditanggung dari orang tua.

2) Nafkah masih ditanggung oleh orang tua

Karena belum mempunyai penghasilan sendiri atau pekerjaan tetap sebab masih fokus dalam menyelesaikan perkuliahan, sehingga dari orang tua mereka tetap memberikan uang kepada mereka, maka dari situ mereka dapat mempergunakan uang dari pemberian orang tua untuk diberikan kembali kepada istri sebagai nafkah untuk penambahan pembiayaan kebutuhan sehari-hari.

3) Melakukan pinjaman atau utang

Meminta pinjaman kepada orang-orang terdekat apabila si istri telah merasa kekurangan selama sang suami kembali ke rantaun untuk tetap menjalani perkuliahan, dan untuk dapat melunasinya ketika sewaktu-waktu sang suami kembali pulang dan mulai bekerja mencari nafkah di kampung halamannya, maka dari situ mereka mampu untuk membayarnya selama berutang.

4) Istri bekerja

Istri juga bisa bekerja sebagai penjual online dan menjual sembako, guna mendapatkan uang sebagai penambahan sampingan dari penghasilan suami, dan untuk memulai membuka warung sembako ketika selesai pulang waktu kuliah. Dan bantuan dari kedua orang tuanya menjadi keringanan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Orang Tua Terhadap Keluarga Yang Masih Berstatus Mahasiswa di UIN Mataram

Dalam pemenuhan nafkah oleh orang tua pada keluarga yang masih berstatus mahasiswa perspektif maslahah mursalah secara konteks nafkah merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami kepada istri, anak dan anggota lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya, dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan agar dapat mensejahterakan kehidupan keluarga. Maslahah mempunyai arti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, secara umum diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik manfaat atau dalam menolak kerusakan. Sedangkan Mursalah mempunyai arti lepas. Maka *al-maslahah*

mursalah merupakan suatu kemaslahatan atau kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang membolehkan maupun melarangnya dan di dalamnya mengandung kemaslahatan serta menghindarkan dari keburukan.

Maka dari keadaan pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa, jika dilihat dari perspektif maslahah mursalah yang dimana bentuk kemaslahatan yang diraih dari pemenuhan nafkah oleh orang tua dapat membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi keluarga yang masih berstatus mahasiswa itu sendiri yang sedang dalam menuntut ilmu, dan juga guna membantu mempertahankan ekonomi kebutuhan sehari-hari mereka dikarenakan dari keluarga pasangan mahasiswa tersebut yang di satu sisi sedang dalam menjalani kewajiban tanggung jawabnya dalam menuntut ilmu di perkuliahan yang akan menjadikan mereka menjadi orang yang bersarjana dan memiliki wawasan yang luas, dan menghindarkan kesulitan dari tidak mendapatkan pembiayaan pemenuhan nafkah untuk mempertahankan ekonomi kebutuhan sehari-hari keluarga mahasiswa tersebut.

Walaupun pada dasarnya keadaan tersebut membawa mudharat bagi orang tua, namun karena dari orang tua yang pada dasarnya berdasarkan fakta data hasil wawancara, bahwa sebelumnya orang tua mereka telah memaklumi keadaan dari anak-anaknya yang berkeinginan untuk menikah dimasa masih menjalani kuliah dan telah berekesepakatan akan menanggung untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan nafkah mereka dan tidak merasa keberatan dalam menanggung biaya nafkah untuk anak-anaknya yang telah berkeluarga. Karena diketahui keadaan ekonomi anak-anaknya yang masih belum maksimal dan belum memiliki pekerjaan tetap karena masih kuliah. Hal tersebut dilakukan demi keinginan dari orang tua agar anak-anaknya tetap melanjutkan perkuliahan, guna dapat menjadikan anak-anak mereka orang yang bersarjana dan memiliki masa depan yang baik.

Keadaan tersebut merupakan sesuatu yang belum memiliki landasan hukum jelas dalam nash, dimana belum ada dalam nash yang menegaskan dengan jelas untuk memerintahkan dari orang tua yang menanggung nafkah untuk anaknya yang telah menikah dan masih berstatus mahasiswa yang sedang dalam menuntut ilmu yakni kuliah, sebab menuntut ilmu yang mereka jalani merupakan sesuatu hal yang wajib dianjurkan dalam Islam yang membawa kemaslahatan bagi mereka yang ingin menuntut ilmu itu sendiri.

Dari keadaan pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa jika di tinjau dari keberadaannya yaitu; (1) *Maslahah-mu'tabarah*, (2) *maslahah al-mulghah*, *Maslahah-mursalah*. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa, yang dimana perolehan nafkahnya dominan

masih ditanggung dan dibantu oleh orang tua yang apabila dari orang tua mereka memberikan uang kepadanya maka dari sang suami dapat memberikan uang tersebut kepada sang istri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagai bentuk nafkahnya dikarenakan pendapatan penghasilan mereka yang belum ada dan belum maksimal, walaupun beberapa diantara mereka juga yang telah memiliki pekerjaan sampingan, akan tetapi dengan waktu mereka yang harus terbagi dengan menjalani perkuliahan sehingga untuk mencari nafkah menjadi terhalang, sehingga mereka tetap mendapat bantuan nafkah dari orang tua maupun mertua mereka. Maka keadaan pemenuhan nafkah yang dilakukan pada mahasiswa tersebut tergolong ke dalam maslahah-mursalah, karena merupakan keadaan tersebut belum diatur secara tegas oleh nash. Menurut peneliti dari pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa, namun walaupun disamping itu dengan keadaan mereka yang tetap menjalani kuliah dalam menuntut ilmu, maka menjadikan mereka dapat meraih kemaslahatan yang akan bermanfaat untuk kehidupannya kedepan dengan menjadi orang yang bersarjana yang memiliki wawasan yang luas serta menghindarkan dari kesulitan dalam mendapatkan pemenuhan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari karena suatu keadaan mereka yang sedang dalam menuntut ilmu yakni kuliah. Sehingga jika dikaitkan dari segi tingkat kepentingan ruang lingkup maslahah, keadaan tersebut termasuk dalam maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok dari sebelumnya (kemaslahatan dharuriyyah) yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan, sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama.

“Batas kewajiban orang tua dalam memberi nafkah ialah sampai anak menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri atau bisa mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu sekalipun sudah dewasa tetapi apabila belum bisa mandiri, karena masih dalam masa studi, maka nafkahnya masih menjadi tanggungan orang tua. Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. tidak menyebutkan secara pasti berapa usia dewasa tersebut. Dalam hadis hanya disebutkan bahwa tanda aqil baligh yang dapat menerima taklif atau bebanan, khususnya dalam soal ibadah ialah bagi anak laki-laki apabila sudah ihtilam/mimpi sedangkan bagi perempuan apabila sudah menstruasi.

Berdasarkan pertimbangan dari penjelasan diatas, maka jika melihat keadaan pada pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa perspektif maslahah mursalah dengan melihat kemaslahatan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara metode penetapan hukumnya mubah (boleh) dilakukan apabila dari orang tua atau mertua itu sendiri merasa mampu dan merasa tidak kebratan dalam membantu menanggung biaya kebutuhan anak-

anaknya yang berkeibgingan menikah dan masih berstatus mahasiswa yang sedang dalam menuntut ilmu demi membantu mempertahankan kebutuhan sehari-hari mereka. Dan keadaan tersebut termasuk dalam hal membantu nafkah anak-anaknya yang sedang dalam kesulitan, sehingga bentuk kemaslahatan yang dilakukan dari keadaan tersebut termasuk dalam unsur dharurri atau dalam keadaan darurat karena pasangan keluarga mahasiswa tersebut yang masih kurang maksimal dalam memenuhi nafkah sendiri sebab keadaan mereka yang sedng dalam menuntut ilmu. Maslahah menjadi tujuan syariat Islam, dengan demikian dimana ada kebaikan disana ada maslahat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa adanya pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa perspektif maslahah mursalah membawa solusi dalam meringankan dari kesulitan terhadap nafkah bagi keluarga yang berstatus mahasiswa dan sedang dalam menuntut ilmu dengan memperoleh bantuan nafkah dari orang tua maupun mertua mereka.

Penutup

Pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa, yaitu dengan membiayai dari seluruh kebutuhan sehari-hari mereka, dan kebutuhan kuliah berhubung keluarga yang masih berstatus mahasiswa tersebut masih tinggal bersama orang tua ataupun mertua mereka dikarenakan belum memiliki tempat tinggal sendiri. Dan dari beberapa keluarga berstatus mahasiswa tersebut walaupun mereka memiliki pekerjaan sampingan sebagai driver ojol, sebagai petani dan buruh bangunan di kampung halamannya. Namun karena di satu sisi mereka harus menjalani perkuliahan sehingga dalam hal untuk melakukan pekerjaan akan menjadi terhalang dan menyebabkan penghasilan yang didapat tidak menentu dan kurang maksimal dalam pembiayaan kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga bantuan nafkah oleh orang tua mereka yang dapat mempertahankan dalam pemenuhan nafkah di keluarga yang masih berstatus mahasiswa. Hal tersebut dilakukan atas dasar ketersediaan dan kesepakatan dari orang tua mereka sebelum menikah bahwasannya orang tua tidak akan keberatan membantu memenuhi kebutuhan mereka, asalkan anak-anak mereka tetap mau melanjutkan perkuliahan agar mendapat masa depan yang baik.

Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah dari pemenuhan nafkah oleh orang tua terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa adalah hukumnya mubah atau boleh, dikarenakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diraih dapat membantu mempertahankan pemenuhan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga yang masih berstatus mahasiswa atau sedang dalam menuntut ilmu, dan menghindarkan dari kesulitan bagi pemenuhan nafkah yang didapat

keluarga tersebut, dan berdasarkan dari segi kepentingan ruang lingkupnya termasuk maslahah al-Hajiyah. Serta kemaslahatan yang diraih dari keadaan tersebut hanya mengandung kemaslahatan atau kepentingan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi diri pribadi keluarga yang berstatus mahasiswa tersebut (maslahah al-Khazzah).

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Penentu hukum Islam", *Istimbath al-Hukmi*, Vol.04, No 01, 2018.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009).
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2000).
- Fadli, Adi. *Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Mataram*, (Mataram: Rektor UIN Mataram, 2023).
- Majid, Abdul. *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2013).
- Mawardani. *Praktis Penelitian Kualitatif:Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020).
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Mustofa, Muhammad Bisri. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Tradisional Keagamaan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, Nomor 1, 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Salim, Agus. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Subadi, Tjipto. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Muhammahdiyah University Press, 2006).

- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal*, Vol.1, No.2, 2014.
- Suheri, Soraya Devy. "Tanggung jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian", *El-Usrah*, Vol.3, Nomor. 2, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Tihami, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Wardatun, Atun. *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Mataram: LEPPIM, 2014).
- Wariyah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sosio-Humaniora, Vol.5, Nomor, 1, 2015.